



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jln. Ratu Kalinyamat, Demaan Jepara ☒ 59401

☎ (0291) 591238, 593347 ☎ (0291) 591339

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN JEPARA

NOMOR : 421.9 / 1124 / 2013

Tentang

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (KELOMPOK BERMAIN)
NON FORMAL

Membaca : Surat permohonan izin Operasional PAUD Pendidikan Non Formal yang
diselenggarakan dari :
Nama : **LINA QOMARIYAH, S.Pd.**
Selaku Pemilik/Operasional PAUD : **PAUD “ AL ISLAM “**
Nomor : **01/ KB. AL / I / 2013**
tanggal : 21 Januari 2013

Beserta lampiran – lampirannya.

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi dari Dinas Dikpora Kabupaten Jepara kepada
lembaga tersebut diatas dapat diberikan izin Operasional PAUD.
b. bahwa izin Operasional PAUD tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan
hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Mengingat : 1. Undang – undang nomor 20 tahun 2003, tentang Sistim Pendidikan Nasional
2. Undang – undang nomor 2 tahun 1989, tentang Sistim Pendidikan Nasional
3. Undang – undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang kesejahteraan Anak.
4. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak.
5. Undang – undang nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 68 tahun 1998, tentang
Pembinaan Kursus dan lembaga Pelatihan Kerja.
7. Keputusan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor
0153/U/1981, tentang Peraturan Umum Perizinan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan
Masyarakat.
8. Keputusan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor
2611u/1999, tentang Penyelenggaraan Kursus.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991, Tentang Pendidikan Luar Sekolah
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992, tentang Peran serta Masyarakat
Dalam Pendidikan Nasional.
11. Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah
dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.